



PUTUSAN

NOMOR 0344/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

1. **MUKIDJAN bin DIRAM**, lahir di Jombang 31-12-1939, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Dusun Kabunan RT. 04. RW. 01 Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, dahulu sebagai Penggugat I, sekarang sebagai Pemanding I;
2. **DULLAH bin SADAM**, lahir di Jombang 02-02-1952, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Dusun Temulawak RT. 015. RW. 003 Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, dahulu sebagai Penggugat II, sekarang sebagai Pemanding II;
3. **SAROMAH binti KUAT**, lahir di Jombang 01-07-1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Kabunan Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, dahulu sebagai Penggugat III, sekarang sebagai Pemanding III;
4. **MOHAMAD LATIF bin SETAT**, lahir di Jombang 12-06-1967, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Dusun Kabunan RT. 003 RW.001 Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, dahulu sebagai Penggugat IV, sekarang sebagai Pemanding IV;
5. **SRI UTAMI binti SETAT**, lahir di Jombang 21-05-1966, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Dusun Kabunan Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, dahulu sebagai Penggugat V, sekarang sebagai
Pembanding V;

6. **BIBIS SISWOYO bin SETAT**, lahir di Jombang 22-02-1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Kabunan Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, dahulu sebagai Penggugat VI, sekarang sebagai Pembanding VI;
7. **KANTUN bin SARMIDIN**, lahir di Jombang 01-07-1945, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Kabunan Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, dahulu sebagai Penggugat VII, sekarang sebagai Pembanding VII;
8. **MAREAH binti SARMIDIN**, lahir di Jombang 01-07-1949, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di RT. 002 RW. 001 Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, dahulu sebagai Penggugat VIII, sekarang sebagai Pembanding VIII;
9. **DJUMA'I bin SARMIDIN**, lahir di Jombang 01-07-1963, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di RT. 002 RW. 001 Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, dahulu sebagai Penggugat IX, sekarang sebagai Pembanding IX;
10. **SAMAN bin MARSO**, lahir di Jombang 01-07-1961, agama Islam, pekerjaan Transportasi, bertempat kediaman di Dusun Penjalinan 002 RW. 005 Desa Dukuhkolopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, dahulu sebagai Penggugat X, sekarang sebagai Pembanding X;

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding X selanjutnya disebut Para Pembanding memberi kuasa kepada H. MOH. ADIB, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.S., Advokat, alamat di Jalan Pahlawan Nomor 102 Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus taggal 04 Maret 2016;

m e l a w a n

1. **SAMBIT bin KAWI**, lahir di Jombang 12-07-1956, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Dusun Kabunan Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding I;
2. **AGUS WIDODO bin SAMBIT**, lahir di Jombang 15-08-1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Kabunan Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II;

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II yang selanjutnya disebut Para Terbanding menguasai kepada MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H., Advokat, berkantor di Law Office " SAIFUDDIN & PARTNERS", alamat di Dapurkejambon RT/RW 04/05 No. 25 Kec/Kab. Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2016;

3. **TIAMAIN bin DARUM**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Kabunan Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, dahulu sebagai Turut Tergugat I, sekarang sebagai Turut Terbanding I;
4. **RUKIMAH binti DARUM**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Kabunan Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, dahulu sebagai Turut Tergugat II, sekarang sebagai Turut Terbanding II;
5. **SUMI'AH binti DARUM**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Kabunan Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, dahulu sebagai Turut Tergugat III, sekarang sebagai Turut Terbanding III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **SUMIRAH binti DARUM**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Kabunan Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, dahulu sebagai Turut Tergugat IV, sekarang sebagai Turut Terbanding IV;

Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding IV selanjutnya disebut Para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkaranya) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jombang Nomor 0815/Pdt.G/2016/PA.Jbg. tanggal 03 Agustus 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Para Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 0815/Pdt.G/2016/PA.Jbg tanggal 16 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Para Terbanding dan Para Turut Terbanding) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Para Pembanding mengajukan memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal tersebut sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 0815/Pdt.G/2016/PA.Jbg. tanggal 08 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Jombang, dan atas memori banding tersebut Para Terbanding mengajukan Kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal tersebut sesuai dengan tanda terima kontra memori banding Nomor 0815/Pdt.G/2016/PA.Jbg. tanggal 15 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Jombang, sedangkan Para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Para Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 0815/Pdt.G/2016/PAJbg. tertanggal 23 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Jombang, dan Para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 0815/Pdt.G/2016/PA.Jbg. tertanggal 23 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Jombang, serta Para Turut Terbanding juga tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 0815/Pdt.G/2016/PA.Jbg. tertanggal 23 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Jombang;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0344/Pdt.G/2016/PTA.Sby. tanggal 04 Oktober 2016, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang tertanggal 04 Oktober 2016 dengan tembusan kepada Para Pembanding, Para Terbanding, dan Para Turut Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding pada tanggal 16 Agustus 2016, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima.;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0815/Pdt.G/2016/PA.Jbg. tanggal 03 Agustus 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutuskan perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan menyetujui pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Jombang *a quo* yang menyatakan gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), namun majelis tingkat banding tidak sependapat dengan majelis tingkat pertama dalam pertimbangannya pada alinea terakhir halaman 14 yang menyatakan bahwa “.....sehingga menjadikan gugatan waris ini menjadi gugatan prematoir yang mengakibatkan kabur (*obscuur libel*).....”. Majelis banding berpendapat bahwa seharusnya kalimat tersebut berbunyi: “.....sehingga menjadikan gugatan waris ini menjadi gugatan prematoir yang mengakibatkan gugatan cacat formil.....”. Adapun pertimbangan hukum majelis tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam mengajukan gugatan waris memberi kuasa kepada kuasa hukum yang bernama H. MOH. ADIB, S.H., M.S., Advokat, alamat di Jalan Pahlawan No. 102 Jombang sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dinyatakan pada pokoknya bahwa surat kuasa khusus harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harus menyebut dengan jelas dan tegas untuk perkara tertentu, misalnya: dalam perkara waris dan lain-lain;
- harus menyebut dengan jelas pihak-pihak berperkara, misalnya: Fulanah sebagai Penggugat dan Fulan sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa sementara itu M. Yahya Harahap, S.H. (mantan hakim agung) dalam bukunya **BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM ACARA PADA PERADILAN AGAMA**, halaman 10 menyatakan bahwa syarat formil surat kuasa khusus adalah :

- Harus berbentuk tertulis, meliputi :
 - Bisa berbentuk surat di bawah tangan;
 - dibuat oleh Panitera Pengadilan yang dilegalisir oleh Ketua Pengadilan;
 - berbentuk akta otentik;
- Harus menyebut identitas para pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat);
- Menegaskan obyek dan kasus yang diperkarakan, dalam arti:
 - harus tegas menyebut tentang apa yang diperkarakan;
 - paling tidak menyebut jenis atau macam perkaranya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut M. Yahya Harahap, S.H. menyatakan pada pokoknya adalah syarat-syarat formil surat kuasa tersebut bersifat KUMULATIF, sehingga apabila salah satu syarat tidak dipenuhi: mengakibatkan surat kuasa cacat, dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai PIHAK FORMIL mewakili pemberi kuasa **TIDAK SAH** sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sungguhpun surat kuasa khusus tertanggal 04 Msret 2016 tidak menyebut pihak Para Terbanding dan Para Turut Terbanding, namun menurut pendapat mejelis tingkat banding hal tersebut tidak mengakibatkan surat kuasa khusus tersebut cacat formil dan tidak sah sebab ternyata Para Pemanding telah hadir dipersidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya H. Moh. Adib, S.H., M.S. (vide, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 425 K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa surat kuasa khusus tertanggal 04 Maret 2016 tersebut memenuhi syarat formil dan sah, sehingga kuasa hukum Para Pembanding (H. Moh. Adib, S.H., M.S.) memiliki legalitas untuk mewakili pihak Para Pemberi Kuasa (Para Pembanding) dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa majelis tingkat pertama dalam putusan *a quo* telah mempertimbangkan yang pada pokoknya adalah bahwa gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah pernah diajukan di Pengadilan Agama Jombang, dan sekarang masih dalam proses upaya hukum kasasi dengan nomor register 273 K/AG/2016 dan ternyata upaya hukum kasasi tersebut telah dicabut oleh Para Pembanding, namun putusan/penetapan tentang dikabulkan atau tidaknya pencabutan tersebut belum turun dari Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 08 September 2016, khususnya point 3 (tiga) menyatakan yang pada pokoknya adalah Para Pembanding mengakui perkara *a quo* telah pernah diajukan ke Pengadilan Agama Jombang, dan sekarang masih dalam proses upaya hukum kasasi;

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding untuk menghindari putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama, maka gugatan Para Pembanding yang diajukan ke Pengadilan Agama Jombang dengan Nomor 0815/Pdt.G/2016/PA.Jbg harus diajukan setelah perkara kasasi Nomor 273 K/AG/2016 diputus oleh Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan hukum majelis tingkat pertama selain dan selebihnya yang tidak dipertimbangkan oleh majelis tingkat banding dinyatakan telah tepat dan benar, serta selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri majelis tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding cacat formil karena prematoir, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Para Pembanding tersebut, maka memori banding selain dan selebihnya, serta kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0815/Pdt.G/2016/PA.Jbg tanggal 03 Agustus 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara *a quo* (gugatan waris), maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR pihak Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0815/Pdt.G/2016/PA.Jbg. tanggal 03 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Miladiyah**, yang bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 **Hijriyah** oleh kami **Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Damanhuri, S.H.**, dan **Sulhan, S.H.M.,Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0344/Pdt.G/2016/PTA.Sby. tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Oktober 2016 *Miladiyah*, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan **Dra.Sri Pratiwiningrum.M.HES** sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding/ dan Para Terbanding, serta Para Turut Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. DAMANHURI, S.H.

SULHAN, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)